



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, Kp. Petani, 11 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gg. XXX, Link VI, XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subur Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan XXX No.49 Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di tempat kediaman di Jalan XXX No. 49, Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 25 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2023 Di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pasaman,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX41022023002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pasaman;
2. Bahwa waktu akad nikah **Penggugat** berstatus janda dan **Tergugat** berstatus duda;
 3. Bahwa setelah akad nikah **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami- istri dengan bertempat tinggal di Jln. XXX belakang XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan, Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 4. Bahwa selama ikatan pernikahan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan hubungan badan layaknya suami- istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak/keturunan;
 5. Bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan harmonis hanya \pm 6 (enam) bulan, selebihnya antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi dan sikap Tergugat yang selalu egois dan temperamental serta kalau sudah emosi tergugat ringan tangan;
 6. Bahwa semenjak bulan Oktober 2023 sampai gugatan ini dimajukan ke pengadilan agama panyabungan, antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak tinggal satu rumah lagi, penggugat tinggal tinggal di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pasaman, sedangkan tergugat tinggal di Jln. XXX belakang XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan, Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 7. Bahwa dengan kondisi atau keadaan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana dijelaskan diatas, telah berbagai upaya dan usaha dilakukan kedua belah pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** akan tetapi tidak pernah berhasil;
 8. Bahwa keadaan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang ini antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah komunikasi lagi baik

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung maupun melalui komunikasi melalui telepon serta antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah sepakat untuk berpisah dan bercerai secara baik -baik tanpa ada rasa sakit hati dan dendam;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas, **Penggugat** merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, karena sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada kecocokan lagi, sehingga akhirnya jalan terbaik adalah **Penggugat** berketetapan hati bercerai dengan **Tergugat** dengan talak satu bain sughra dihadapan Pengadilan Agama Panyabungan;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas, **Penggugat** dan **Tergugat** telah sama-sama menginstropeksi dirinya masing-masing, yang pada akhirnya **Penggugat** berkeyakinan dan berkesimpulan kehidupan rumah tangganya dengan **Tergugat** telah hancur dan retak dan tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**XXX**) atas Diri Penggugat (**XXX**).
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

- Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil berdasarkan relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil



secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Nomor XXX41022023002, tanggal 03 Februari 2023 yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 Februari 2023. Fotokopi tersebut telah di-nazeglen dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. **XXX**, NIK XXX44202540001, tempat dan tanggal lahir Kota Nopan XXX, 02 Februari 1954, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, merupakan Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan februari 2023 yang lalu dengan status masing-masing janda dan duda;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kayu Jati, Panyabungan;
 - Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2023 pisah rumah yang disebabkan keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah keuangan;
 - Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **XXX**, NIK 31740XXX770010, tempat dan tanggal lahir Medan, 21 November 1977, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, merupakan teman dagang Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2023 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan februari 2023 yang lalu dengan status masing-masing janda dan duda;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kayu Jati, Panyabungan;
 - Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis;
 - Bahwa sejak 2 (dua) bulan inilah keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ditempat Penggugat dan Tergugat jualan;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah dagangan di pasar dan keduanya saling cemburu;
 - Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di Persidangan. Namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada Tergugat dengan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan memanggil Tergugat agar menghadap ke Persidangan, namun nyatanya Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg serta dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, karangan Imam Al Jashshash, Juz V, halaman 90, Darul Ihya Al Tarots, Bairut, 1992 Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"* sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa di tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Februari 2023 tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan XXX, Pasaman. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, para Saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kedua

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Pyb



saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana keduanya sering bertengkar dan diikuti pisah rumah sejak bulan oktober 2023 yang lalu adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, maka keterangan saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang sebagaimana ketentuan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka keterangan antara para saksi dapat dinilai terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan, maka Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Februari 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kayu Jati;
3. Bahwa mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan pernikahan keduanya sering bertengkar;;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya tidak pernah bersama kembali;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya pisah

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Pyb



rumah sejak setahun yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersama kembali;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim akan sulit untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

طَّلَاقُهَا بِرِجَالٍ كَاتِبِينَ وَأَوْعِصَ مِنْهَا

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi; *"Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam maupun dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Pyb



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 177.000,- (*seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Efri Refiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Efri Refiman, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	57.000,00
4. Biaya PNBp panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBp panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	177.000,00

Terbilang : *seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)